

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 003 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
ASISTEN AHLI DAN LEKTOR DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan bagi dosen dan meningkatkan akreditasi Politeknik Negeri Batam diperlukan peningkatan jabatan akademik dosen;
- b. bahwa dosen yang sudah memenuhi persyaratan dan angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu dapat mengajukan jabatan akademik di Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Direktur Nomor 01 Tahun 2016 *jo* Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat keserasian

dan sinergi dalam melaksanakan pengaturan dan kebijakan mengenai Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 003 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 No 151);
 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1171);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 No 1950);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode 2020-2024;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 638/E.E4/KP/2020 tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen;
10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2016 *jo* Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten

Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 003 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN
KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN
AHLI DAN LEKTOR DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri.
2. Jabatan fungsional dosen, yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Guru Besar atau Profesor, yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program

- magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 7. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
 8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
 9. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah berupa daftar usulan yang memuat data perorangan Analisis Kepegawaian yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit.
 10. Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disingkat PAK adalah surat penetapan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berisi satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diperoleh Analisis Kepegawaian dalam kurun waktu tertentu.
 11. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran, pemecahannya.

12. Pejabat yang menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi Analisis Kepegawaian.
13. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Analisis Kepegawaian.
14. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.
15. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

BAB II

PERSYARATAN DAN KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK ASISTEN AHLI DAN LEKTOR

Bagian Pertama

Persyaratan Pengangkatan Pertama Dosen Dalam Jabatan Akademik Asisten Ahli

Pasal 2

Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian pertama terdiri atas:

- (1) Memiliki ijazah S2 atau SK Penyetaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi praktisi atau sederajat mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- (2) dapat mengajukan paling singkat setelah melewati 2 (dua) semester pengajaran di Polibatam dan telah bergelar S2.
- (3) Nilai prestasi kerja SKP paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Wajib ada Jurnal Nasional (yang terdiri atas: jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 atau jurnal nasional diluar peringkat) sebagai penulis pertama, atau boleh digantikan oleh jurnal yang angka kreditnya lebih tinggi sebagai penulis pertama.
- (5) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Telah memiliki minimal 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah S2 yang dihitung sejak melaksanakan tugas sebagai dosen.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik Lektor

Pasal 3

Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud Bagian kedua terdiri atas:

- (1) Memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu kepada KKNI.
- (2) Dapat mengajukan paling singkat setelah melewati 2 (dua) semester pengajaran di Polibatam.
- (3) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Wajib ada Jurnal Nasional (yang terdiri atas: jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 atau jurnal nasional di luar peringkat) sebagai penulis pertama, atau boleh digantikan oleh jurnal yang angka kreditnya lebih tinggi sebagai penulis pertama.
- (5) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (6) Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak melaksanakan tugas sebagai dosen.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler dari Asisten Ahli ke Lektor

Pasal 4

Persyaratan Kenaikan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga, yaitu:

- (1) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli.
- (2) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- (3) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Wajib ada Jurnal Nasional (yang terdiri atas: jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 atau jurnal nasional di luar peringkat) sebagai penulis pertama, atau boleh digantikan oleh jurnal yang angka kreditnya lebih tinggi sebagai penulis pertama.
- (5) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang.

Bagian Keempat

Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Secara Reguler dalam Jabatan Fungsional yang Sama (Lektor 200 kum ke Lektor 300 kum)

Pasal 5

Persyaratan Kenaikan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat, yaitu:

- (1) Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor 200 kum.
- (2) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- (3) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Wajib ada Jurnal Nasional (yang terdiri atas: jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, atau 6 atau jurnal nasional di luar peringkat) sebagai penulis pertama, atau boleh digantikan oleh jurnal yang angka kreditnya lebih tinggi sebagai penulis pertama.
- (5) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang.

Bagian Kelima

Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik bagi Dosen yang Sedang dalam Masa Tugas Belajar

Pasal 6

Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar, dapat diproses kenaikan jabatan akademik/pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

Bagian Keenam

Kelebihan Angka Kredit

Pasal 7

- (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian.

- (2) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan sudah terpenuhi.
- (3) Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.
- (4) Kelebihan angka kredit sebagaimana disebut pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Tim PAK/*Reviewer*

Pasal 8

- (1) Tim PAK terdiri dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, unsur kepegawaian, dan dosen.
- (2) Menduduki jabatan/pangkat minimal lektor.
- (3) Dapat melakukan penilaian pengajuan jabatan akademik setara atau di bawahnya yang memiliki bidang ilmu sama, dimungkinkan juga untuk menilai pengajuan jabatan akademik di atasnya, selama memiliki bidang ilmu sama.
- (4) Pengangkatan Tim PAK/*Reviewer* ini ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

- (5) Susunan Tim PAK terdiri seorang ketua (merangkap anggota), wakil ketua (merangkap anggota), sekretaris (merangkap anggota dari unsur kepegawaian), dan anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
- (6) Susunan anggota berjumlah ganjil.

Bagian Kedelapan

Jadwal Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Pasal 9

Jadwal dan tahapan usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen mengikuti Prosedur Pengembangan SDM tentang Usulan Kepangkatan Akademik dan Jabatan Fungsional yang dapat diakses di intranet Polibatam.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam serta Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 01 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor di Politeknik Negeri Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 1 Maret 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Arsiparis Ahli Muda

Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis, S.T.

NIP 198311112014041001